



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 22 TAHUN  
2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, namun sehubungan dengan dinamika pemerintahan desa yang semakin maju, dan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sektor perbankan, maka Peraturan Bupati tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pangandaran.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah merupakan penjabaran visi, misi dari Kepala Desa terpilih untuk jangka waktu 8 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
17. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Bendahara adalah Kepala Urusan Keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.
24. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
25. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
26. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1(satu) Tahun Anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan lagi oleh desa.
27. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang menjadi Kewajiban Desa dan tidak akan diterima lagi oleh desa.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
29. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.
30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDes dan/atau Perubahan Penjabaran APBDes.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.
35. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disingkat RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari Rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
36. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
37. Tim Pengadaan adalah pelaksana kegiatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa terdiri dari unsur Pelaksana kewilayahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya untuk memperoleh barang/jasa.
38. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
39. Swakelola adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh pelaksana kegiatan.
40. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
41. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro,

- uang elektronik, *Electronic Data Capture* dan *Cash Management System* atau sejenisnya.
42. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
  43. Pembayaran adalah proses pengeluaran dana atas permintaan dan/atau kewajiban sesuai dengan beban anggaran dengan persyaratan-persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  44. Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai.
  45. Bilyet Giro adalah surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam bilyet giro.
  46. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai alat transaksi terhadap rekening tabungan.
  47. Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:
    - a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
    - b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
    - c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.
  48. Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
  49. *Electronic Wallet* yang selanjutnya disingkat *E-Wallet* adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrument pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran elektronik untuk menyimpan data instrument pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran.
  50. *Quick Response Code* untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut *QR Code* Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas,

dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian

51. Standar Nasional *QR Code* Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang selanjutnya disebut *QRIS* adalah Standar *QR Code* Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.

2. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

Transaksi APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan Transaksi Non Tunai.

3. Setelah Bagian Keempat BAB II, ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kelima, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kelima

##### Transaksi Non Tunai

4. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38, ditambahkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, dan Pasal 37E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37A

- (1) Setiap penerimaan dalam APBDes dengan nilai transaksi di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Terhadap penerimaan dalam APBDes dengan nilai transaksi sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (3) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam penerimaan berupa pendapatan asli Desa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang menyetorkan Pendapatan asli Desa ke rekening kas Desa dengan menggunakan:
  - a. cek;
  - b. bilyet giro;
  - c. ATM;
  - d. *E-wallet*;
  - e. *Qris*;
  - f. setoran tunai melalui *teller*, atau
  - g. pemindahbukuan.
  - h. Metode pembayaran digital lainnya.

- (4) Bukti penerimaan pendapatan Asli Desa yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Kaur Keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Penerimaan transfer dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Transaksi Non Tunai dalam penerimaan berupa pendapatan lain Pendapatan Asli Desa yang Sah dan Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 37B

- (1) Setiap pembayaran belanja dan pembiayaan dalam APBDes dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Pembayaran belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk:
  - a. pembayaran upah tenaga kerja;
  - b. pembayaran Bantuan Langsung Tunai;
  - c. pembayaran belanja transport; dan/atau
  - d. pembayaran belanja honorarium atau insentif RT/RW.
- (3) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja dan Pembiayaan Desa dengan menggunakan:
  - a. cek;
  - b. pemindahbukuan;
  - c. *cash management*; dan
  - d. aplikasi sistem perbankan lainnya.
- (4) Pihak penerima transaksi pembayaran harus memiliki rekening tabungan/giro pada bank umum.
- (5) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kaur Keuangan Desa ke rekening penerima.

#### Pasal 37C

- (1) Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63D ayat (3) dilampiri dengan kuitansi atau bukti pembayaran yang dipersamakan dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dokumen pendukung kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa lembar notifikasi atau bukti pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi Cetakan Kode *Billing* pajak jika terdapat pengenaan pajak.

Pasal 37D

Alur Transaksi Non Tunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B dan Pasal 37C tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37E

- (1) Pembayaran kepada pihak penerima yang menggunakan rekening Bank yang sama dengan rekening kas desa tidak dikenakan biaya transfer.
  - (2) Pembayaran kepada pihak penerima yang menggunakan rekening Bank di luar rekening kas desa, biaya transfer/kliring dibebankan kepada pihak penerima.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan Pengeluaran Desa yang dilakukan melalui Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati.
  - (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan.
  - (3) Nomor Rekening Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Kepada Bupati oleh Kepala Desa.
  - (4) Kepala Urusan Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan Jumlah maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00. untuk memenuhi kebutuhan Operasional Pemerintah Desa setiap bulannya.
6. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa di Daerah dilakukan oleh Camat dan Dinas.
- (2) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa di Daerah dilakukan oleh APIP.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
7. Ditambahkan 1 (satu) Lampiran baru, yakni Alur Transaksi Non Tunai dalam pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 18 Juli 2025  
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

CITRA PITRIYAMI

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 18 Juli 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2025 NOMOR 27

